



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1

TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5954);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai.
6. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
7. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
8. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
9. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah adalah Gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.

14. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
15. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Gubernur/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
17. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
18. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
19. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
20. Pengampu adalah wali atau orang lain yang menjamin/ bertanggung jawab atas perbuatan hukum seseorang.
21. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
22. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku Kerugian Daerah.
23. Badan Pemeriksaan Keuangan adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
25. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah yang bertugas sebagai pengawas fungsional internal Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Tujuan pengaturan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau berkurang; dan
- d. meningkatkan disiplin dan tanggung jawab Pegawai Aparatur Sipil Negara pada umumnya, dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada khususnya, dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain.
- (2) Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
- (3) Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (4) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB II

KEWAJIBAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan Peraturan Daerah ini dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (3) Kewajiban penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pula terhadap Pihak Ketiga yang melanggar hukum atau lalai baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.

Pasal 5

Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap :

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau
- b. uang dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.

Pasal 6

(1) Perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah;
- b. korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. penyelewengan dan penggelapan;
- d. merusak atau menghilangkan Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. tertipu, tercuri, tertodong, atau terampok terhadap uang atau Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- f. meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
- g. meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang telah ditentukan; atau
- h. perbuatan lainnya yang merugikan Daerah.

(2) Perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:

- a. ingkar janji terhadap kontrak;
- b. penyerahan barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
- c. pemalsuan dan penipuan barang yang dijual kepada Daerah; atau
- d. perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.

BAB III

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 7

Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. pengakuan atau laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex officio*;
- g. pelapor secara tertulis;
- h. media massa atau media elektronik; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pejabat Lain yang karena jabatannya mengetahui informasi terjadinya Kerugian Daerah, wajib segera melaporkan kepada atasan langsung secara tertulis.
- (2) Selain melaporkan kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pejabat Lain yang mengetahui informasi terjadinya Kerugian Daerah dapat melaporkan kepada Gubernur secara tertulis dengan mencantumkan identitas yang jelas.

Pasal 9

- (1) Setiap atasan langsung wajib menyampaikan laporan informasi Kerugian Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi Kerugian Daerah dimaksud.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi Kerugian Daerah, Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur.
- (4) Gubernur setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menugaskan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan;
 - b. melakukan tindakan pengamanan, dan/atau upaya penyelesaian Kerugian Daerah;
 - c. menyampaikan laporan pemeriksaan kepada Gubernur; dan
 - d. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Daerah yang terjadi dilingkungan Perangkat Daerah.
- (5) Gubernur memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk indikasi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (6) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah.

BAB IV

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Penilaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengumpulan bukti terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya :
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

- b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan
- (3) Penentuan nilai atas kekurangan uang atau surat berharga dihitung sebesar nilai uang atau surat berharga yang kurang/hilang.
 - (4) Penentuan nilai atas berkurangnya Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis
 - (5) Berkurangnya Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah barang yang hilang/tidak dapat ditemukan/tidak ada fisiknya.
 - (6) Penentuan nilai berdasarkan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu nilai perolehan yang dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan aset/barang tersebut.
 - (7) Penentuan nilai berdasarkan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yaitu estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset/barang atau transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
 - (8) Dalam hal baik nilai buku atau nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
 - (9) Penentuan nilai Kerugian Daerah atas kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh TPKD.

BAB V TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 11

Gubernur merupakan pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah atas kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 12

- (1) Kewenangan Gubernur untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.

- (2) Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
TPKD dan Inspektorat Daerah

Paragraf 1
TPKD

Pasal 13

- (1) Gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah membentuk TPKD.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
- a. melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah;
 - b. menginventarisasi kasus Kerugian Daerah yang diterima;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah terhadap pelanggaran hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - d. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - e. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - f. menyelesaikan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Gubernur atau pejabat yang membentuk tentang Kerugian Daerah sebagai dasar penetapan SKP2KDS;
 - h. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - i. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur atau pejabat yang membentuknya.

Pasal 14

- (1) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Sekretaris Daerah atau pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah;
 - b. pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah;
 - c. pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
 - d. pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian daerah; dan
 - e. pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Biro Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Pembentukan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan membentuk TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), memerintahkan TPKD untuk melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima perintah dari Gubernur atau pejabat yang membentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) TPKD dalam melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan:
 - a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi kepada Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dan/atau pihak terkait, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (4) TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 16

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan TPKD kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Gubernur atau pejabat yang membentuknya.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa:
 - a. terbukti ada kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. tidak terbukti ada kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya Kerugian Daerah atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan
 - b. jumlah Kerugian Daerah.

Paragraf 2
Inspektorat Daerah

Pasal 18

- (1) Gubernur sebagai pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat menugaskan Inspektorat Daerah untuk melaksanakan kewenangan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Tugas dan wewenang Inspektorat Daerah dalam melaksanakan kewenangan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada penyelesaian Kerugian Daerah atas:
 - a. tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat selaku pengawas fungsional internal Pemerintah Daerah; atau
 - b. laporan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan penugasan dari Gubernur.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada tugas dan wewenang TPKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan SKTJM

Pasal 19

- (1) Apabila laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disetujui oleh Gubernur selaku pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah, Gubernur segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menyebabkan Kerugian Daerah.
- (2) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain bahwa pernyataan mereka tersebut tidak dapat ditarik kembali.

- (4) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menyebabkan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah terhadapnya beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain bersangkutan.
- (2) TPKD dalam melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan dalam bentuk SKTJM.
- (3) SKTJM terhadap Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara mutatis mutandis memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 21

- (1) Penyelesaian tuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Tuntutan penggantian Kerugian Daerah dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai penyerahan barang jaminan yang nilainya paling sedikit sama dengan nilai Kerugian Daerah.
- (3) Tuntutan penggantian Kerugian Daerah dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya yang bersangkutan dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji atau penghasilan lainnya.

Pasal 22

- (1) Penyelesaian tuntutan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib dibayarkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama:
 - a. 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani, untuk Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum; dan
 - b. 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani, Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- (3) Gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan teguran secara tertulis.

Pasal 23

Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan Wanprestasi.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan SKP2KS

Pasal 24

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menerbitkan SKP2KS dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyampaikan SKP2KS kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 25

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 26

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis Pertimbangan

Paragraf 1

Ruang Lingkup Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis Pertimbangan

Pasal 28

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis Pertimbangan dilakukan terhadap:

- a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dinyatakan wanprestasi atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- b. keberatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); atau
- c. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Gubernur membentuk Majelis Pertimbangan.
- (2) Jumlah anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:

- a. Sekretaris Daerah atau pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah;
 - b. pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah;
 - c. pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
 - d. pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian daerah; dan
 - e. pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Biro Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Pembentukan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas:

- a. penyelesaian Kerugian Daerah setelah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- b. penyelesaian Kerugian Daerah terhadap keberatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); dan
- c. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Majelis Pertimbangan melakukan sidang.
- (2) Tata cara sidang Majelis Pertimbangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Sidang Majelis Pertimbangan terhadap
Penyelesaian Kerugian Daerah Setelah dinyatakan Wanprestasi

Pasal 32

Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris setelah dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, Majelis Pertimbangan melaksanakan sidang sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 33

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah, dalam hal Majelis Pertimbangan berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Gubernur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis Pertimbangan;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan
 - d. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Paragraf 3

Sidang Majelis Pertimbangan terhadap
Penyelesaian Kerugian Daerah atas Keberatan Penerbitan SKP2KS

Pasal 34

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap keberatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, Majelis Pertimbangan melaksanakan sidang sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh

- Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat cukup bukti, Majelis Pertimbangan memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian,
- terhadap pengajuan keberatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan belum memperoleh cukup bukti, Majelis Pertimbangan dapat menugaskan TPKD melalui Gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan, untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis Pertimbangan menyampaikan pertimbangan kepada Gubernur untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Gubernur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis Pertimbangan; dan
 - c. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 36

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahulu.
- (2) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan Daerah sebagai kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang terhadap harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, di atas kreditur lainnya.
- (3) Apabila Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain disamping mengakibatkan Kerugian Daerah juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah pengembalian/ pemulihan Kerugian Daerah.

Pasal 37

- (1) Terhadap putusan Majelis Pertimbangan yang menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, Majelis Pertimbangan memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. penghapusan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis Pertimbangan; dan
 - c. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Paragraf 4

Sidang Majelis Pertimbangan terhadap Penyelesaian Kerugian Daerah yang Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai

Pasal 38

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, Majelis Pertimbangan melaksanakan sidang sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Kerugian Daerah atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Kerugian Daerah sebagai akibat:
- e. bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, gunung meletus, angin beliung, atau bencana alam lainnya;
 - f. proses alamiah/kejadian alam seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut, dan/atau dimakan rayap; atau
 - g. kejadian alam lainnya yang terjadi diluar kehendak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Pasal 39

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain.

BAB VI PENYETORAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 40

- (1) Penyetoran ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Warisatas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 35.
- (2) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah.

Pasal 41

- (1) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai dengan:
 - a. pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas tersebut diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; atau
 - b. surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang, dalam hal surat keterangan tanda lunas tersebut diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (5) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis Pertimbangan;
 - c. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih atau disetor ke Kas Daerah ternyata melebihi/lebih besar dari pada yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan

permohonan pengembalian kelebihan setoran atas dasar pengurangan tagihan Kerugian Daerah.

- (2) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan atau setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH

Pasal 43

Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan Pasal 35, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan:

- a. Pemanggilan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris guna mengganti Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Surat teguran apabila setelah dilakukan pemanggilan selama 3 (tiga) kali berturut-turut, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang bersangkutan tidak mengganti Kerugian Daerah.

Pasal 44

- (1) Dalam hal penagihan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 tidak berhasil atau penagihan Kerugian Daerah macet, Gubernur menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah dimaksud kepada instansi yang menangani pengurusan Piutang Negara/Daerah.
- (2) Penyerahan pengurusan upaya penagihan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan resume dan dokumen kepada kepala instansi yang menangani pengurusan Piutang Negara/Daerah di wilayah kerja Gubernur.
- (3) Resume Kerugian Daerah yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi:
 - a. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dasar hukum terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. jenis Kerugian Daerah;
 - d. jumlah dan rincian Kerugian Daerah, dan/atau beban lainnya;
 - e. daftar barang jaminan, yang memuat uraian barang, pembebanan, kondisi dan nilai barang jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan disertai oleh barang jaminan;
 - f. daftar harta kekayaan lain; dan/atau
 - g. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dilakukan.

- (4) Dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. SKTJM, SKP2KS, SKP2K, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang;
 - b. bukti tagihan atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya Kerugian Daerah;
 - c. dokumen yang terkait dengan barang jaminan dan pembebanannya; dan
 - d. surat menyurat antara pejabat yang berwenang dalam penyelesaian Kerugian Daerah dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 45

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dan Pasal 44 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang belum terselesaikan merupakan Piutang Daerah.
- (2) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah atas Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang penyelesaiannya dilaksanakan dengan Tuntutan Ganti Kerugian.
- (3) Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sejak diterbitkannya SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

Bagian Kedua Penghapusan Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian

Pasal 47

- (1) Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dihapuskan dari pembukuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah, atau dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

- (3) Penghapusan Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
- a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dinyatakan wanprestasi atau tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - b. Putusan Majelis Pertimbangan yang menerima keberatan atas penerbitan SKP2KS;
 - c. Putusan Majelis Pertimbangan yang menyatakan bahwa Kerugian Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - d. Piutang Daerah yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau bermasalah yang tidak terselesaikan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang sah.
- (4) Penghapusan Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
- a. upaya-upaya penyelesaian Piutang Daerah tidak dimungkinkan lagi; dan
 - b. Gubernur telah menyerahkan upaya penagihannya kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah.

Pasal 48

- (1) Penghapusan Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilakukan setelah:
- a. diurus secara optimal dan dinyatakan sebagai Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh panitia yang bertugas mengurus piutang negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang piutang negara/daerah; dan
 - b. mendapat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa piutang, namun:
- a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya;
 - b. barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang tidak terselesaikan; atau
 - c. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain telah meninggal dunia dan:
 1. tanpa meninggalkan harta kekayaan dan tidak ada penjamin; atau
 2. ahli Waris menolak warisan;
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan laporan penilaian Kerugian Daerah bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.

Pasal 49

- (1) Penghapusan Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilakukan dengan:
 - a. penghapusan secara bersyarat; atau
 - b. penghapusan secara mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 50

Kewenangan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak atas Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan oleh:

- a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Ketiga

Pengajuan Usul, Pertimbangan, dan Penetapan Penghapusan Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian

Pasal 51

- (1) Usul penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak atas Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diajukan secara tertulis oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah kepada Gubernur.
- (2) Usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan dari kepala instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah di wilayah kerja Gubernur.

Pasal 52

- (1) Pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. surat pernyataan Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
 - b. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - c. daftar nominatif Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Surat pernyataan Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh panitia yang bertugas mengurus piutang negara/daerah.

- (3) Surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan dokumen:
 - a. Surat pernyataan Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang bahwa Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya; dan
 - c. daftar nominatif Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Dalam hal diperlukan, atau surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sulit diperoleh, pengajuan surat rekomendasi penghapusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. dokumen dan/atau surat pernyataan dari Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Perangkat Daerah yang mengelola piutang daerah yang menyatakan bahwa tingkat pengembalian Kerugian Daerah sudah dilakukan secara optimal dan tidak dimungkinkan lagi upaya penyelesaian Piutang Daerah;
 - b. dokumen persetujuan atas penghapusan secara bersyarat yang disetujui bersama antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. berita acara persetujuan penghapusan secara bersyarat antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
 - d. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- (5) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. sisa utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal jatuh tempo atau tanggal dinyatakan tidak dapat ditagih/macet;
 - e. tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - f. tanggal dinyatakan sebagai Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh panitia yang bertugas mengurus piutang negara/daerah; dan
 - g. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; keberadaan dan kondisi barang jaminan; dan/atau keterangan lain yang terkait.

Pasal 53

- (1) Usul penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), harus memenuhi syarat:
 - a. diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat; dan
 - b. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.
- (2) Syarat untuk dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.

Pasal 54

- (1) Pertimbangan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. surat penetapan penghapusan secara bersyarat dari Gubernur atas piutang yang diusulkan penghapusan secara mutlak;
 - b. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang bahwa Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya; dan
 - c. daftar nominatif Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- (2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5).

Pasal 55

- (1) Penetapan penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat atau secara mutlak didasarkan atas pertimbangan dari kepala instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
- (2) Penetapan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur, atau oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan nilai jumlah penghapusan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Setelah ditetapkan oleh Gubernur, atau oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan penghapusan diberitahukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah kepada kepala instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEDALUWARSA

Pasal 57

Kewajiban Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah, menjadi kadaluwarsa jika:

- a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah; atau
- b. dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah, tidak dilakukan penuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bersangkutan.

Pasal 58

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila:

- a. dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
- b. sejak Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tersebut tidak diberitahu oleh Gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB X PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 59

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah wajib mengintensifkan penagihan dan penyelesaian Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan Perangkat Daerah, serta hasilnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Pelaporan penyelesaian Kerugian Daerah dan bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah kepada Gubernur.

Pasal 60

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Pasal 61

Gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinyatakan selesai.

Pasal 62

Pelaporan dan akuntansi keuangan daerah dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XI SANKSI

Pasal 63

- (1) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah, dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. pembebasan dari jabatan; dan/atau
 - c. sanksi lainnya, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Putusan pidana atas Kerugian Daerah tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Pasal 64

Atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan informasi Kerugian Daerah atau adanya indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. hukuman disiplin;
- b. pembebasan dari jabatan; dan/atau
- c. sanksi lainnya, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, Gubernur dapat menugaskan Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangan TPKD.

- (2) Gubernur dalam menetapkan Perangkat Daerah tertentu untuk melaksanakan kewenangan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
- b. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.
- c. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Majelis Pertimbangan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Majelis Pertimbangan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Februari 2018
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

M. H. ZAINUL MAJDI

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR (1,21/2018).

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Biro Hukum,

ttd.

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
NIP.196512311993031135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Setiap Kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyelesaian Kerugian Daerah dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan daerah. Oleh karena itu setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang merugikan. Dengan penyelesaian kerugian tersebut, negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak dapat dipungkiri adanya kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah yang diakibatkan tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang, baik oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, atau Pejabat Lain. Sehubungan dengan itu, setiap kepala satuan kerja Perangkat Daerah wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian setelah mengetahui bahwa dalam satuan kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. Penyelesaian Kerugian Daerah perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri sipil/pejabat lain pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa untuk pengenaan ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sedangkan pengenaan ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, termasuk Pejabat Lain, ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/Gubernur/bupati/walikota, selanjutnya ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Atas dasar amanat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan Peraturan Daerah. Namun ruang lingkup yang diatur dibatasi hanya untuk Tuntutan Ganti Kerugian Daerah bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain.

Peraturan Daerah mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dimaksud berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain. Dengan demikian Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagai amanat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tersebut.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, yang ruang lingkupnya dikhususkan terhadap Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sesuai materi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang memberi delegasi.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah untuk memulihkan Kerugian Daerah yang telah terjadi. Selain itu, Peraturan Daerah juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian Kerugian Daerah serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil pada umumnya, dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada khususnya, dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

Materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini secara umum mencakup sistem dan proses penyelesaian Kerugian Daerah meliputi:

1. Ketentuan Umum, yang didalamnya berisi definisi/batasan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
2. Kewajiban Penggantian Kerugian Daerah;
3. Informasi dan pelaporan Kerugian Daerah;
4. Penentuan Nilai Kerugian Daerah;
5. Penyelesaian Kerugian Daerah, yang didalamnya mencakup:
 - a. Penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b. Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS);
 - c. Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis Pertimbangan, yang lingkungannya dilakukan terhadap:

- 1). Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/
Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dinyatakan wanprestasi atas
Kerugian Daerah;
 - 2). keberatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS; atau
 - 3). kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah
yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
6. Penyetoran Kerugian Daerah;
 7. Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang
menangani pengurusan Piutang Negara/Daerah;
 8. Penghapusan Kerugian Daerah;
 9. Kedaluwarsa;
 10. Pelaporan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian;
 11. Sanksi;
 12. Ketentuan lain-lain;
 13. Ketentuan peralihan; dan
 14. Ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Ruang lingkup pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berlaku bagi semua Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara, yang menyebabkan terjadinya Kerugian Daerah bukan kekurangan perbendaharaan (diluar tugas dan fungsi sebagai bendahara).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pejabat negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara adalah ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pejabat daerah serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 4

Ayat (1)

Kerugian Daerah dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif.

Penyelesaian Kerugian Daerah perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan Daerah yang hilang atau berkurang, serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para Pegawai Negeri Sipil

pada umumnya, dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada khususnya, dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” adalah orang atau badan hukum selain bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, atau pejabat lain sebagai pelaksana pekerjaan atau penyedia barang/jasa yang merugikan Daerah

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perhitungan *ex officio*” adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara ldaerah yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik

Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka yang melakukan verifikasi adalah sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Laporan Kerugian Daerah oleh Gubernur atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah kepada Badan pemeriksa Keuangan dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyampaian laporan kerugian negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui.

Kerugian Daerah yang ditimbulkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib diketahui Badan Pemeriksa Keuangan sebagai dasar untuk melakukan pengawasan penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Penentuan nilai oleh TPKD dilakukan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

TPKD merupakan tim yang dibentuk dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara/daerah dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggungjawab.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak yang memiliki kompetensi” adalah instansi pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud "surat kuasa menjual" adalah surat yang menyatakan persetujuan pemberian kekuasaan kepada Gubernur sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk dapat menjual barang jaminan yang diserahkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

Dalam hal pejabat yang melakukan Kerugian Daerah adalah kepala satuan kerja Perangkat Daerah, SKP2KS diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Dalam hal pejabat yang melakukan Kerugian Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, SKP2KS dimaksud diterbitkan oleh Gubernur.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Majelis Pertimbangan dapat dibentuk bersifat sementara (*ad-hoc*) atau tetap (permanen) sesuai dengan kebutuhannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Pengurangan tagihan didasarkan atas keputusan pejabat penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Besaran Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat oleh Gubernur, atau Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah per penanggung Kerugian Daerah yang dilakukan penuntutan ganti kerugian.

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Piutang Daerah yang telah dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan, tetap dikelola dan diupayakan penyelesaiannya. Dalam hal upaya-upaya penyelesaian tersebut tidak berhasil, dan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terpenuhi, sisa Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak.

Huruf a

Usul penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Piutang Daerah dimaksud dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak yang meminta keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai instansi yang mengelola piutang Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Yang dimaksud dengan frasa "sejak diketahuinya Kerugian Daerah" yaitu dihitung sejak informasi Kerugian Daerah dilaporkan dan dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Daerah.

Tahapan penuntutan ganti Kerugian Daerah dimulai pada saat laporan hasil pemeriksaan TPKD telah disetujui oleh Gubernur.

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas